

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA BITUNG

*EFFECTIVENESS ANALYSIS SYSTEM APPLICATION ACCEPTANCE PERMITS
ROUTE ON BITUNG CITY*

Stephania Saselah¹, Jullie J. Sondakh², Rudy Pusung³

^{1,2,3} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
Email: stephaniasaselah@rocketmail.com*

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan di Kota Bitung diperlukan peningkatan dalam penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel, kapabel dan akseptabel sehingga Pemerintah Kota Bitung perlu mengambil langkah strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam penerapan sistem penerimaan retribusi izin trayek pada masyarakat sesuai dengan dinamika yang berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem penerimaan retribusi izin trayek di Kota Bitung. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan izin trayek dan sebagai pusat pelayanan perizinan yang mengatur retribusi izin trayek yaitu Dinas Perhubungan dan BPPT&PMD Kota Bitung, telah efektif dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kata kunci: Penerapan Sistem, Standar Operasional Prosedur (SOP), Retribusi Izin Trayek.

ABSTRACT

Along with the rapid development in the city of Bitung, it is necessary to increase the organization of the bureaucracy accountable, capable and acceptable so Bitung City Government needs to take a strategic step that basically aims to create effectiveness in the implementation of route permits retribution to society in accordance with the evolving dynamics. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of route permits retribution system in the city of Bitung. In this research, using qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it can be concluded that the application of the system or procedure implemented by the responsible party under the supervision of route permits and as a service center permits that regulate levies route permits that the Department of Transportation and BPPT & PMD Bitung City, has been effectively carried out in accordance with Standard Operating Procedure (SOP) applicable.

Keywords: Application System, Standard Operating Procedure (SOP), Route Permit.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan perekonomian suatu daerah semakin dirasakan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Suastari 2014). Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dan salah satu retribusi daerah yang memberi kontribusi untuk pendapatan daerah ada pada retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin trayek, sebagaimana yang dimaksud adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Siahaan 2013:636).

Semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Bitung yang berdampak pada meningkatnya volume kegiatan diberbagai sektor ekonomi. Pemerintah Kota Bitung perlu mengambil langkah strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan pada masyarakat sesuai dengan dinamika yang berkembang. Pemerintah Kota Bitung perlu melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap proses pelayanan pada masyarakat, sehingga diperlukan standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan secara rutin.

Dalam hal ini yang mengatur pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap proses pelayanan perizinan Pemerintah Kota Bitung khususnya tentang retribusi izin trayek dilakukan oleh dua instansi yang saling berkaitan yaitu Dinas Perhubungan dan BPPT & PMD Kota Bitung. Hal ini sedikit berbeda dari daerah lain, dikarenakan instansi yang bertanggungjawab dalam mengurus pelayanan perizinan khususnya izin trayek masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Namun untuk fungsi dan tugas kerjanya sudah dibagi secara merata, Dinas Perhubungan sebagai pengawas dalam pemeriksaan izin trayek dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) bertanggungjawab sebagai instansi yang mengeluarkan izin trayek. Efektivitas pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sangat tergantung pada kedekatan organisasi penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem penerimaan retribusi izin trayek di Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1). Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan 2015:3).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo 2011:15).

Objek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 tentang Objek dan Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum,
2. Retribusi jasa usaha, dan
3. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Siahaan 2013:636). Retribusi izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 Bab VI adalah dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek.

Objek Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Istyadi Insani (2010:1) Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Penelitian Terdahulu

1. Gebriella Suastari (2014) dengan judul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pendekatan proses efektivitas pemungutan Retribusi Izin trayek dilihat dari pendekatan proses meliputi efisiensi pelayanan dan prosedur pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penurunan drastis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penerimaan retribusi kurang optimal karena dengan dihapuskannya peraturan bupati setempat yang mengatur pemungutan jalan daerah seperti angkutan barang yang memberi sumbangsi terbanyak bagi penerimaan retribusi izin trayek digantikan dengan perda yang tidak memperhatikan potensi terbesar yang dimiliki daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan data dari Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

2. Yulia Priskila Lumentah (2013) dengan judul : Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa, sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado hendaknya terus mempertahankan sistem pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan sistem. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif – kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem penerimaan retribusi izin trayek di Kota Bitung. Penelitian ini mengambil data di Dinas Perhubungan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Waktu penelitian dari bulan April sampai dengan Juni 2016.

Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembuatan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembuatan izin trayek dari BPPT & PMD Kota Bitung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data didapatkan dari Dinas Perhubungan dan BPPT & PMD Kota Bitung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan sekretaris, dan staf Dinas Perhubungan dan BPPT & PMD Kota Bitung yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti, serta melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dokumen, dan jurnal yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. Sebagai dasar dalam menganalisis, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian untuk mengetahui penerapan sistem penerimaan retribusi izin trayek, peneliti menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Dinas Perhubungan dan BPPT & PMD Kota Bitung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi Dinas Perhubungan dan BPPT & PMD Kota Bitung diperoleh informasi-informasi bahwa dalam pengurusan izin trayek ada beberapa prosedur yang harus dilalui mulai dari pembuatan surat rekomendasi izin trayek di Dinas Perhubungan sampai dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya izin trayek oleh BPPT & PMD Kota Bitung.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Trayek di Dinas Perhubungan

Sistem pembuatan rekomendasi izin trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2014 dengan nama SOP yaitu Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Izin Trayek) & Kartu Pengawasan. SOP disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Adapun prosedur untuk pembuatan surat rekomendasi izin trayek di Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Perusahaan/Pemohon/Pemilik Kendaraan mengajukan surat permohonan tertulis, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Tertulis;
 - KTP Pemohon;
 - Materai 6000 (2 lembar);
 - Map Diamond;
 - STNK; dan
 - Surat Mutasi Untuk Kendaraan Mutasi.
2. Selanjutnya Staf tata usaha di Dinas Perhubungan menerima surat masuk dari pemohon/pemilik kendaraan. Dan staf tata usaha mencatat pada buku register surat masuk, memberi lembar disposisi ke Kepala Dinas Perhubungan, waktu yang diperlukan sekitar 10 menit.
3. Kemudian Kepala Dinas meneruskan lembar disposisi kepada Kepala Bidang Darat, waktu yang diperlukan sekitar 5 menit.
4. Setelah itu Kepala Bidang Darat meneruskan ke Kepala Seksi Angkutan & Penyeberangan, waktu yang diperlukan sekitar 10 menit.
5. Selanjutnya Kepala Seksi Angkutan & Penyeberangan menugaskan Staf Angkutan untuk melakukan pemeriksaan teknis, sesuai dengan KepMen No 35 Tahun 2003, waktu yang diperlukan sekitar 20 menit.
6. Setelah pemeriksaan teknis, Kepala Seksi Angkutan & Penyeberangan mengeluarkan surat penolakan atau rekomendasi, waktu yang dibutuhkan sekitar 5 menit.
7. Apabila yang dikeluarkan surat rekomendasi, maka surat rekomendasi tersebut diserahkan ke Kepala Bidang Darat untuk melakukan paraf koordinasi, waktu yang diperlukan sekitar 5 menit.
8. Selanjutnya, Kepala Bidang Darat menyerahkan surat rekomendasi ke Kepala Dinas Perhubungan untuk ditanda tangani, waktu yang diperlukan sekitar 15 menit.
9. Kemudian surat rekomendasi diserahkan ke Staf Angkutan dan Staf Angkutan menyerahkan kepada Perusahaan/Pemohon/Pemilik Kendaraan untuk selanjutnya mengurus rekomendasi

ke BPPT & PMD Kota Bitung untuk pembuatan Izin Trayek, waktu yang diperlukan sekitar 5 menit.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeluaran Izin Trayek dan Penetapan Biaya Retribusi Izin Trayek di BPPT & PMD Kota Bitung

BPPT & PMD Kota Bitung bertanggungjawab untuk melanjutkan proses surat rekomendasi izin trayek dari Dinas Perhubungan untuk pengeluaran izin trayek dan yang menetapkan biaya untuk retribusi izin trayek. Proses untuk pengeluaran izin trayek dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Adapun prosedur pengeluaran izin trayek di BPPT & PMD Kota Bitung sebagai berikut :

1. Perusahaan/Pemohon/Pemilik Kendaraan melengkapi berkas dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy STNK;
 - c. Rekomendasi persetujuan trayek dari Dinas Perhubungan (Untuk yang baru);
 - d. Izin trayek kartu pengawas yang lama (bila perpanjangan);
 - e. Fotocopy Buku KIR (untuk yang baru);
 - f. 1 map snell hektek plastik biru muda.
2. Selanjutnya pengajuan berkas di Loker Penerimaan Berkas.
3. Kemudian pendaftaran berkas.
4. Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan berkas.
5. Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, dilakukan penetapan biaya retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Tarif Retribusi Izin Trayek

Trayek	Tempat duduk (seat)	Tarif retribusi
A1	I. KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR PERTAMA (KENDARAAN BARU)	Rp. 100.000,- Rp. 110.000,- Rp. 120.000,- Rp. 130.000,- Rp. 140.000,-
B1		
C1		
C2		
C3		
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		
D6	II. KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR ULANG	Rp. 75.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 115.000,- Rp. 125.000,-
E1		
E2		
E3		
E4		
F1		
F2		

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011

6. Selanjutnya pembayaran retribusi dilakukan melalui Bank, dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Sulut.
7. Kemudian dilakukan pencetakan izin trayek oleh BPPT & PMD Kota Bitung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
8. Dan yang terakhir, penyerahan izin trayek kepada Pemohon atau Pemilik Kendaraan.
9. Proses pembuatan izin trayek di BPPT & PMD Kota Bitung berlangsung sekitar satu hari.

Pembahasan

Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Bitung

Dinas Perhubungan Kota Bitung telah melaksanakan penerapan sistem atau prosedur pembuatan surat rekomendasi izin trayek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
3. Keputusan Menteri No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Proses pembuatan surat rekomendasi izin trayek memerlukan waktu sekitar satu hari, dengan catatan persyaratan yang diperlukan sudah dilengkapi oleh pemohon atau pemilik kendaraan.

Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeluaran Izin Trayek dan Penetapan Biaya Retribusi Izin Trayek di BPPT & PMD Kota Bitung

Sistem atau prosedur yang diterapkan oleh BPPT & PMD Kota Bitung untuk mengeluarkan izin trayek dan menetapkan biaya retribusi izin trayek sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Izin trayek akan dikeluarkan atau dicetak oleh BPPT & PMD Kota Bitung apabila pemohon atau pemilik kendaraan sudah memiliki surat rekomendasi yang telah diajukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan melengkapi beberapa persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh BPPT & PMD Kota Bitung. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengeluaran izin trayek dan penetapan biaya retribusi izin trayek sekitar satu hari. Penetapan biaya retribusi izin trayek dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Tempat pembayaran retribusi izin trayek dilakukan langsung melalui Bank Sulut, petugas atau staf BPPT & PMD Kota Bitung tidak berhak untuk menagih secara langsung kepada pemilik kendaraan atau pemohon.

Perbandingan Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku dengan yang Diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bitung

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku, dalam hal ini SOP yang telah dibuat dan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, sudah efektif

diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bitung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan izin trayek.

Tabel 2. Perbandingan Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku dengan yang Diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bitung

No	Standar Operasional Prosedur (SOP) (KepMen No. 3 Tahun 2003)	SOP Baku		Pelaksanaan di Dinas Perhubungan	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pemohon mengajukan permohonan tertulis.				
2.	Staf tata usaha menerima surat masuk dari pemohon dan mencatat pada buku registrasi surat masuk, dan memberi lembar disposisi ke Kepala Dinas.				
3.	Kepala Dinas meneruskan kepada Kepala Bidang Darat.				
4.	Kepala Bidang Darat meneruskan ke Kepala Seksi Angkutan dan Penyeberangan				
5.	Kepala Seksi Angkutan dan Penyeberangan menugaskan Staf Angkutan untuk melakukan pemeriksaan teknis, sesuai dengan KepMen No. 35 Tahun 2003.				
6.	Kepala Seksi Angkutan dan Penyeberangan mengeluarkan surat penolakan atau rekomendasi				
7.	Surat Rekomendasi diserahkan ke Kepala Bidang Darat untuk melakukan paraf koordinasi.				
8.	Kepala Bidang Darat menyerahkan Rekomendasi ke Kepala Dinas untuk ditandatangani				
9.	Surat Rekomendasi diserahkan ke Staf Angkutan dan Staf Angkutan menyerahkan kepada Pemohon atau pemilik kendaraan untuk melanjutkan proses pengurusan izin trayek di BPPT & PMD Kota Bitung.				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Bitung sudah efektif dan sangat baik dalam menjalankan prosedur untuk pembuatan surat rekomendasi izin trayek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Baku yang telah dibuat dan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003.

Perbandingan Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku dengan yang Diterapkan di BPPT & PMD Kota Bitung

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku, dalam hal ini SOP yang telah dibuat dan dinilai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah efektif diterapkan di BPPT & PMD Kota Bitung sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin trayek. Perbandingan tersebut data dilihat pada table 1 berikut ini :

Tabel 3 Perbandingan Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku dengan yang Diterapkan di BPPT & PMD Kota Bitung

No	Standar Operasional Prosedur (SOP) (PerDa No.6 Tahun 2011)	SOP Baku		Pelaksanaan di BPPT & PMD Kota Bitung	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pemohon atau Pemilik Kendaraan melengkapi berkas				
2.	Pengajuan berkas di Loker Penerimaan Berkas				
3.	Pendaftaran Berkas				
4.	Pemeriksaan Berkas				
5.	Penetapan Biaya Retribusi Izin Trayek				
6.	Pembayaran Retribusi Izin Trayek				
7.	Pencetakan Izin Trayek oleh BPPT & PMD Kota Bitung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.				
8.	Penyerahan Izin Trayek kepada pemohon atau pemilik kendaraan.				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa BPPT & PMD Kota Bitung sudah efektif dan sangat baik dalam menjalankan prosedur untuk mengeluarkan izin trayek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Baku yang telah dibuat dan dinilai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan sistem atau prosedur dalam pembuatan surat rekomendasi di Dinas Perhubungan maupun pengeluaran izin trayek di BPPT & PMD Kota Bitung berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, telah efektif dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan hasil perbandingan yang dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku telah sesuai dan sangat baik dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan izin trayek, dan BPPT & PMD Kota Bitung sebagai pusat pelayanan perizinan yang mengatur retribusi izin trayek.

Saran

Bagi Dinas Perhubungan Kota Bitung hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan sistem pembuatan surat rekomendasi izin trayek dan meningkatkan pula kinerja dalam pengawasan izin trayek, dan bagi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota Bitung untuk lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur-prosedur dalam penerbitan izin trayek sehingga pada saat pengurusan izin trayek masyarakat lebih mudah untuk memahami.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Kesek, Feisly. 2013. *Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses 05 Juni 2016.
- [2] Lumentah, Yulia Priskila. 2013. *Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses 04 Juni 2016.
- [3] Suastari, Gebriella. (2014). *Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara*. ISSN. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses 8 Februari 2016.

Buku

- [4] Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah*. Pustaka Utama. Jakarta.
- [5] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [6] Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi Cetakan ke-3*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [7] Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Indeks. Jakarta.
- [8] Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003, *Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum*.
- [10]_____. 2011. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*.
- [11]_____. 2009. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009, *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu*.
- [12]_____. 2012. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 *Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011*.
- [13]_____. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.